



Regulasi Industri Bakeri dan Kategori Pangan Produk Bakeri

Disampaikan pada Seminar FoodReview Indonesia
"Yeast Technology in Food Industry"
4 September 2007

Ir. Sri Irawati Susalit & Drs. Edinur, MM
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(standarpangan@pom.go.id / subditspo2@yahoo.com)

ISI :

1. Perizinan industri & produk bakeri
2. Kategori pangan produk bakeri
3. Klaim gizi dan klaim kesehatan



Perizinan Industri Bakeri

Perizinan Industri

- PP No. 13/1995 tentang Izin Usaha Industri




Pendirian Industri Bakeri : Departemen Perindustrian



Perizinan Produk Bakeri

Perizinan Produk Bakeri

- PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- SK Ka BPOM No. HK.00/05.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan)



Produk bakeri yang diedarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi serta label pangan




Nomor Persetujuan Pendaftaran oleh Kepala BPOM (MD/ML)



Kecuali :

- Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga :
 - *Persetujuan Pendaftaran oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten (SP-IRT)*
- Masa simpannya tidak lebih dari 7 hari
- Untuk penelitian dan konsumsi sendiri

Kriteria untuk memperoleh Nomor Pendaftaran :

- Keamanan produk (batas maks cemaran m.o, kimia, fisik, bahan berbahaya lain)
- Jaminan mutu  CPPB
- Gizi sesuai dengan Informasi Nilai Gizi dan AKG
- Label benar & tidak menyesatkan
Label setidaknya-tidaknya memuat :
 - Nama produk
 - Berat / isi bersih
 - Nama dan alamat produsen atau importir
 - Nomor pendaftaran
 - Ingredien pangan
 - Keterangan kedaluwarsa
 - Tanggal dan atau kode produksi



Tata laksana penilaian produk pangan

Pendaftar mengisi formulir pendaftaran



Pendaftar bertanggungjawab :

- kelengkapan dokumen
- kebenaran informasi
- kebenaran dan keabsahan dokumen
- perubahan data dan informasi produk yang sudah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran

Tata laksana penilaian produk pangan

Kelengkapan dokumen :



1. Formulir pendaftaran
2. Contoh produk pangan
3. Rancangan label berwarna dan brosur (bila ada)
4. Lampiran lain
 - Izin/surat tanda daftar dari Dept. Perindustrian & BKPM → produk dalam negeri
 - Izin/surat tanda daftar dan surat ket. pabrik asal → produk yang dikemas kembali
 - Surat ket. lisensi → produk yang berlisensi
 - Surat ket. penunjukan dari pabrik di LN; Sertifikat kesehatan atau *Free sale* → produk impor






Penilaian & pemberian keputusan


- Penilaian terhadap berkas pendaftaran dilakukan oleh **Tim Penilai Produk Pangan**
- Berdasarkan rekomendasi Penilai, Kepala Badan memberikan keputusan
- Keputusan tsb selambat-lambatnya **60 hari** dihitung sejak diterimanya berkas pendaftaran yang lengkap & benar

Tata laksana penilaian produk pangan



Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan IRT

(SK Ka BPOM No.HK.00.05.5.1640)



Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan IRT (SK Ka BPOM No.HK.00.05.5.1640)

Perubahan pemilik dan penambahan jenis pangan :

1. Perubahan pemilik dan Penanggungjawab harus dilaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Penambahan SPP-IRT dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan/Kota bdsk :
 - Permohonan penambahan jenis pangan produk IRT
 - Hasil pemeriksaan sarana produksi PP-IRT minimal Cukup

KATEGORI PANGAN PRODUK BAKERI



Termasuk kategori roti dan produk bakeri tawar dari kategori 07.1 dan produk bakeri istimewa yang manis, asin maupun gurih dari kategori 07.2.

KATEGORI PANGAN

Mengacu pada Codex Standard 192 – 1995



Pangan dibagi menjadi **16 kategori**

TUJUAN

- Menggolongkan semua jenis pangan yang ada
- Kategori Pangan yang sesuai konsensus internasional dan kondisi Indonesia



Memudahkan pengawasan pangan yang melibatkan Indonesia

Kategori Pangan

Codex Alimentarius Commission

CAC →

Menyusun standar2 keamanan, mutu, dan gizi pangan yg berlaku scr internasional.

FCS

(Food Category System)

- Disusun oleh CCFAC (*Codex Committee on Food Additives & Contaminants*)
 - Terutama u/ mengalokasikan penggunaan BTP yang diizinkan dalam standar CAC.
- Terdapat pada GSFA (*General Standard for Food Additives*)
 - Batas pemakaian tiap BTP ditentukan bdsk Kategori Pangannya.

Pengembangan Kategori Pangan

Standar yang digunakan sebagai pembandingan:



Kategori Pangan

SK Kepala Badan POM Nomor **No. HK.00.05.52.4040**
tentang Kategori Pangan

Pengkategoriannya :

- Setiap kategori pangan (01 – 16) terdiri dari beberapa sub kategori
- Setiap sub kategori terdiri dari sub-sub kategori
- Setiap sub sub-kategori terdiri dari sub sub-sub-kategori (4 digit)

Isi : Terdiri dari definisi dengan atau tanpa karakteristik dasar produk pangan

Kategori Pangan

Penggunaan :

- Pangan yang diproduksi atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam masing - masing kategori pangan.
- Penyusunan ketentuan Bahan Tambahan Pangan, cemaran, maupun persyaratan mutu pangan harus disesuaikan dengan kelompok masing - masing kategori pangan.
- Kategori pangan digunakan sebagai acuan dalam rangka penilaian keamanan dan mutu pangan, kegiatan penyuluhan serta inspeksi dan sertifikasi pangan, sekaligus sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam rangka produksi dan peredaran pangan

Kategori Pangan

- 01.0 Produk - produk Susu dan Analognya, Kecuali Yang Termasuk Kategori 02.0
- 02.0 Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak
- 03.0 Es Untuk Dimakan (*Edible Ice*), Termasuk *Sherbet* dan *Sorbet*
- 04.0 Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai dan Lidah Buaya), Rumput Laut, dan Biji - bijian
- 05.0 Kembang Gula / Permen dan Cokelat
- 06.0 Serealia dan Produk Serealia yang merupakan produk turunan dari Biji Serealia, Akar dan Umbi, Kacang dan Empulur (Bagian dalam Batang), Tidak termasuk Produk Bakeri dari Kategori 07.0 dan Tidak Termasuk Kacang dari Kategori 04.2.1 dan 04.2.2

Kategori Pangan

- 07.0 Produk Bakeri
- 08.0 Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan
- 09.0 Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil
- 10.0 Telur dan Produk-produk Telur
- 11.0 Pemanis, Termasuk Madu
- 12.0 Garam, Sup, Saus, Salad, Produk Protein
- 13.0 Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus
- 14.0 Minuman, Tidak Termasuk Produk Susu
- 15.0 Makanan Ringan Siap Santap
- 16.0 Pangan Campuran (Komposit) - Tidak Termasuk Pangan dari Kategori 01.0 sampai 15.0

Kategori Pangan Produk Bakeri



07.0 Produk Bakeri

07.1 Roti dan Produk Bakeri Tawar dan Premiks

Termasuk semua jenis produk bakeri tawar dan produk turunan roti

07.1.1 Roti dan roti kadet (roll)

07.1.1.1 Roti yang dikembangkan dengan kamir dan roti istimewa

07.1.1.2 Roti soda

07.1.2 Krekers, tidak termasuk krekers manis

07.1.3 Produk bakeri tawar lainnya (Misalnya Bagel, Pita, Muffin Inggris)

07.1.4 Produk Serupa Roti Termasuk Roti Untuk Isi (*Stuffing*) dan Tepung Roti, Tepung Panir

07.1.5 Roti dan *Bun* Kukus

07.1.6 Premiks Untuk Roti Tawar Dan Produk Bakeri Tawar



Kategori Pangan Produk Bakeri



07.1.1 Roti dan roti kadet (roll)

07.1.1.1 Roti yang dikembangkan dengan kamir dan roti istimewa

Roti buah / roti kismis, roti diperkaya, roti kadet (roll), roti tawar, roti putih, roti tawar kupas, roti susu, roll susu, bun susu, roti wheat germ, roti meal, roti meal utuh, roti gandum utuh, roti rye, roti pumpernickel

07.1.1.2 Roti soda

Roti soda

07.1.2 Krekers, tidak termasuk krekers manis

Krekers, krekers krim, krekers sandwich, malkist, water biscuit, krekers soda, krekers gurih, snack crecers

07.1.3 Produk bakeri tawar lainnya (Misalnya Bagel, Pita, Muffin Inggris)

Biskuit, bagel, roti pita, muffin inggris,

Kategori Pangan Produk Bakeri

07.1.4 Produk Serupa Roti Termasuk Roti Untuk Isi (*Stuffing*) dan Tepung Roti, Tepung Panir

➤ ***Crouton, tepung panir, bread crumb, roti untuk stuffing, premiks untuk stuffing, adonan biskuit***

07.1.5 Roti dan *Bun* Kukus

➤ ***Mantao, bakpao/pao, apem, bolu kukus, bun kukus, baozi atau bao, Huajuan, manjyu***

07.1.6 Premiks Untuk Roti Tawar Dan Produk Bakeri Tawar

➤ ***Premiks Untuk Roti Tawar Dan Produk Bakeri Tawar***

Kategori Pangan Produk Bakeri

07.0 Produk Bakeri

♣ — 07.2 Produk Bakeri Istimewa (Manis, Asin, Gurih)

— 07.2.1 Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau Custard, Vla)

— 07.2.2 Produk Bakeri Istimewa Lainnya (Misalnya Donat, Roll Manis, Scones, Dan Muffin)

— 07.2.3 Premiks Untuk Produk Bakeri Istimewa (Misalnya Keik, Panekuk)



Contoh Kategori Pangan

07.1.1.1 Roti Yang Dikembangkan Dengan Kamir dan Roti Istimewa

Termasuk semua jenis produk produk bakeri tidak manis dan produk turunan roti. Contohnya meliputi roti putih, roti rye, roti pumpernickel, roti kismis, roti gandum-penuh, pain courant francais, roti malt, roti kadet burger, roti kadet gandum-penuh, dan roti kadet susu.



Roti Buah/Roti Kismis

Definisi :

Roti buah/roti kismis adalah produk roti dengan atau tanpa rempah, dengan penambahan buah kering, misalnya kismis. Mengandung buah kering atau kismis tidak kurang dari 10% jumlah adonan.

Roti Diperkaya

Definisi :

Roti diperkaya adalah produk roti yang diperkaya dengan vitamin atau mineral tertentu.

Penggunaan Kategori Pangan

KONSUMEN

- Meningkatkan pengetahuan mengenai pangan yang diinginkan
- Menjaga keamanan pangan yang beredar



Penggunaan Kategori Pangan

PRODUSEN PANGAN :

Meningkatkan inovasi dan kreativitas
dalam proses teknologi pangan



Penggunaan Kategori Pangan

INSTANSI PEMERINTAH (Badan POM) :

- Penyusunan standar BTP, cemaran, bahan penolong dengan batas penggunaannya
- Pengawasan pangan sebelum dan sesudah beredar
 - Penilaian keamanan, mutu, dan gizi pangan dalam registrasi
 - Mengembangkan mutu pangan
 - Pengembangan makanan tradisional Indonesia

Klaim pada label dan iklan produk pangan

Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.

Klaim Gizi dan Klaim Kesehatan



Memperhatikan :

- Jenis, jumlah dan peranan zat gizi atau komponen pangan
- Jenis pangan
- Pola konsumsi gizi seimbang
- Keadaan kesehatan masyarakat Indonesia

Klaim Gizi dan Klaim Kesehatan

Klaim Gizi

Meliputi : 1. Klaim kandungan zat gizi

➤ bentuk uraian yang menggambarkan jumlah zat gizi yang terkandung dalam pangan

2. Klaim perbandingan zat gizi

➤ Bentuk uraian yang membandingkan jumlah zat gizi dan/atau nilai energi dari 2 atau lebih pangan

Klaim Gizi dan Klaim Kesehatan

Contoh Klaim Gizi

Zat Gizi	Klaim	Kandungan
Lemak	Rendah lemak	1,5 g per 100 g (padat) Dan 10% energi
Gula	Bebas gula	0,5 g per 100 g (padat)
Protein	a. Sumber protein b. Tinggi	10% ALG per 100 g (padat) Atau 5% ALG per 100 kcal Atau 10% ALG per sajian Nilainya 2 x sumber protein
Vitamin & Mineral	a. Sumber vitamin & mineral b. Tinggi	15% ALG per 100g (padat) 5% ALG per 100 kilokalori 15% ALG per sajian Nilainya 2 x sumber vitamin & mineral

Klaim Gizi dan Klaim Kesehatan

Klaim Kesehatan

Meliputi : 1. Klaim fungsi zat gizi

- Menggambarkan peran fisiologis zat gizi terhadap pertumbuhan, perkembangan dan fungsi normal tubuh

2. Klaim fungsi lain

- Efek menguntungkan khusus dari pangan atau komponen pangan dalam konteks diet total dalam fungsi normal atau kegiatan biologis tubuh

3. Klaim membantu mengurangi risiko penyakit

- konsumsi suatu pangan/komponen pangan dalam konteks pola konsumsi gizi seimbang untuk mengurangi risiko meningkatnya suatu penyakit atau kondisi yg terkait dengan kesehatan

Klaim Gizi dan Klaim Kesehatan

Contoh Klaim Kesehatan

KALSIUM

Klaim :

“Kalsium berperan membantu pembentukan tulang dan gigi yang kuat, serta mempertahankan Kepadatan tulang dan gigi”

Persyaratan :

Pangan harus membantu kalsium sekurang-kurangnya 10% ALG persajian (sesuai Dengan ALG untuk kelompok target per hari)

PENUTUP

- Regulasi Industri
- Penilaian Keamanan Pangan
- Kategori Pangan

Melindungi masyarakat dari pangan tidak memenuhi syarat



MASYARAKAT SEJAHTERA

b
e
r
t
u
j
u
a
n

**AMANKAN PANGAN
dan
BEBASKAN PRODUK
dari
BAHAN BERBAHAYA**

BAHAYA BIOLOGIS



BAHAYA KIMIA



BAHAYA FISIK



BEBAS BAHAYA

TERIMA KASIH